

# **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jayapura)**

Riski Efendi Nasir

Fakultas Hukum, Universitas Yapris Papua

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jayapura)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian utang piutang dalam Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jayapura dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian utang piutang dalam Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jayapura.

Metode dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan mempelajari sumber dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mewawancarai narasumber dan data sekunder dengan melakukan penelusuran yang bersumber dari buku - buku teks, jurnal, laporan penelitian dan bahan - bahan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, serta bahan - bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu meliputi tahap pengumpulan data, klasifikasi data dan penyajian data.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap tindakan wanprestasi pada perjanjian utang piutang dalam Putusan Nomor 184/Pdt.G//2020/PN Jayapura yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat, menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684 yang terletak di Provinsi Irian Jaya, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura, Kelurahan Imbi seluas 297 M2 atas nama HT dan 1 Unit Mobil DS 1484 AH yang di jaminkan Tergugat I untuk disita sebagai jaminan kepada Penggugat. Pada Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Jayapura tentang tindakan wanprestasi pada perjanjian utang piutang tidak terwujudnya solusi autoritatif dan efisiensi, dimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para pihak terkait dengan pembayaran biaya perkara secara tanggung renteng tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak menetapkan jumlah biaya perkara yang harus ditanggung oleh masing - masing pihak.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian dan Utang Piutang**

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku dan Jurnal

- Admin, 2020, Yuk Simak Sistematis Hukum Perdata di Sini.
- Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Aprinelita, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)", 2021.
- Arikunto, Suharsimi. 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dameria Sinaga, 2014, *Statistik Dasar*, UKI Press, Jakarta Timur.
- Fakultas Hukum UNİYAP, 2011. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum UNİYAP, Jayapura.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kontrak Hukum, 2021, *Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang*.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mesa Siti Maesaroh, 2021, *Hukum Perikatan: Penjelasan Lengkap Buku Ke-III KUHPperdata*.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Pandu Dewanto. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol, 5 No, 2, 2020.

R. Setiawan, 1987, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Intermasa.

Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sartika Hasibuan. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Akibat Wanprestasi Melalui Lembaga Arbitrase Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan. Program Strata Satu (S-1) Medan.

Tim Editorial Rumah.com. 2021. *Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya*.

Wahidin. 2021. *Pentingnya Nota Kesepakatan Pelaksanaan Tanggung Renteng Ganti Rugi Pasca Putusan Perkara Perdata Inkrah*.

## **II. Perundang - undangan:**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

## **III. Internet:**

"Bab III Tinjauan Pustaka", <http://repository.uin suska . ac . id / 7154 / 4 / BAB%20III.pdf>.

E S Ramadhani, "Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Utang", <https://www.google.com/search?q=pengertian+perjanjian&oq=pengertian&aqs=chrome.69i59j69i57j0i433i512i7j0i512.3511j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Mardios, Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/PENGERTIAN%20GUGATAN%20DAN%20BENTUK%20GUGATAN%20DAN%20TUNTUTAN%20DI%20PENGADILAN%20TATA%20USAHA%20NEGARA.pdf>.

